

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA**

NOMOR : 332/PM.00.02/K.NT-11/05/2024

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022-2024 dan menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 197/PM.00.01/K.NT/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 perihal Surat Fasilitasi Peserta SKPP 2024;
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan

:

1. Surat Ketua Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 197/PM.00.01/K.NT/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 Perihal Surat fasilitasi Peserta SKPP 2024;
2. Usulan Nama dari masing-masing organisasi;
3. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ngada Tanggal 25 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Keputusan ini mempunyai tugas mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada Tanggal : 25 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA**



ANTONIUS NDIWAL, S.Fil., M.Th

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

NOMOR : 332/PM.00.02/K.NT-11/05/2024

TANGGAL : 25 MEI 2024

**NAMA-NAMA PESERTA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
TAHUN 2024**

NO	Nama Peserta	Jenis Kelamin	Asal Organisasi	Ket
1.	ELISA FITRI CAHYANINGSIH PRAYETNO	P	HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (HMI)	
2.	NURHAIDA TULLAH	P	HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (HMI)	
3.	SELVIA LODO MUHU	P	GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA (GMKI)	
4.	BONAVENTURA GOAN	L	GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI)	
5.	JEFRIANUS API	L	GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI)	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA**

KETUA,

ANTONIUS NDIWAL, S.Fil., M.Th